



PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kepada Wali kota Bogor No. 21 Telp. 0251-8121075 ext. 240, 243
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL

NOMOR /25.022.2-27/PTM-7/201

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)

KEPADА PAUD NON FORMAL HUMAiroH

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Menimbang

- baiknya sesuai dengan permohonan dari pengelola PAUD HUMAiroH, berlokasi di Jln. Cilemek Timur RT 01 RW/03 Kelurahan Cilemek Timur Kecamatan Bogor Barat, tanggal 11 Maret 2011, tentang perizinan Perpanjangan Izin Operasional;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemohonan Permohonan Pengijian bidang Kona nomor 77/PBH/Kesra/2011 tglang 10 Maret 2011 dan setelah didukung penjelasan teknis dan administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat a dapat dikabulkan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perselektongan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kekusus, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali ditiadak terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Uraang-Iraang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat

- Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usa Dini (PAUD) kepada :
- PAUD NON FORMAL HUMAiroH
Lokasi : Jln. Cilemek Timur RT 01 RW 03
Kelurahan Cilemek Timur Kecamatan Bogor Barat
- Pengelola : Rukayah
- Penyelenggara PAUD wajib memperhatikan:
 - Peraturan dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Membatasi operasi perundang-perundangan yang berlaku c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
 - Apabila penyelenggara PAUD melakukan kegiatan yang berkonflik dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dibatalkan;

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usa Dini (PAUD) kepada :

PAUD NON FORMAL HUMAiroH
Jln. Cilemek Timur RT 01 RW 03
Kelurahan Cilemek Timur Kecamatan Bogor Barat

KETIGA
Jadi jika Wakil Iza Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usa Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL ini bertemu dengan ketentuan yang disebut pada ayat 4 dan 5, maka ia wajib bertindak sebagaimana yang diwajibkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Bogor
pada tanggal 20

WAKIL KEPALA BOGOR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

*HJ. LANANG SATRY SAWARA, S.M.
Pemimpin Teknik
0251-4621002 1969012001*

TembusTU:
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat